TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF PADA

DRIVER GRAB INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Fathoni Al Chudri

NIM : C03215004

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program studi Hukum Pidana Islam

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Achmad Fathoni Al Chudri
NIM	: C03215004
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Hukum Terhadap Order Fiktif Pada *Driver Grab* Indonesia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 7B6F1AFF866139051 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Fathoni Al Chudri

NIM. C03215035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fathoni Al Chudri NIM.C03215004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.ag., M.H
NIP. 196803091996031002

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fathoni Al Chudri NIM.C03215004 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.ag., M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 02 Agustus 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Achmad Fathoni Al Chudri
NIM	: C03215004
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: fathonychudri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(Achmad Fathoni Al Chudri)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia. (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tentang tindak pidana order fiktif *driver Grab* Indonesia.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research)* yang sumber data nya diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dekskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Order fiktif merupakan orderan palsu yang dibuat oleh *driver online* dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Dengan menggunakan 2 ponsel atau lebih dengan dua aplikasi didalamnya. Order fiktif juga sebagai suatu tindak kejahatan *cyber(cybercrime)* yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah *jarīmah ta'zir* sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadist yang menyebutkan scara jelas mengenai eksistensi kejahatan *cyber* seperti kasus order fiktif. Dalam hukum pidana Islam order fiktif yang dilakukan *driver Grab* dapat dikatakan perbuatan penipuan. Menurut Islam, penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain siapapun yang berdusta maka ia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka. Menurut hukum pidana Islam sanksi tindak pidana order fiktif yang dilakukan *driver Grab* bukanlah *qisash* dan *had* melainkan hukuman termasuk *jarīmah* dalam *ta'zir,* maka hukuman bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* (pemerintah). Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan order fikitf, yaitu sanksinya penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000,-.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih memperdalam pengetahuan dalam perkembangan teknologi untuk menyesuaikan perkembangan hukum zaman sekarang, banyaknya kejahatan melalui internet perlu adanya pengetahuan lebih mengenai teknologi dan membuat Undang-Undang baru mengatur tentang transportasi *online* yang bisa dijalankan secara maksimal mengingat banyaknya *driver online* agar meminimalisir kejahatan oknum *driver online.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala..... 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka..... 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional..... 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan..... 18

BAB II JARĪMAH TA'ZIR DAN PENIPUAN DALAM ISLAM

A. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*..... 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Ta'zīr* 22

3. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr* 24

4. Unsur-Unsur *Ta'zīr* 26

5. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr* 27

B. Penipuan dalam Hukum Islam 40

1. Pengertian Penipuan 40

2. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Islam 41

3. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Islam 41

4. Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam 43

BAB III PRAKTIK TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF OLEH *DRIVER GRAB* INDONESIA

A. Gambaran Umum PT. *Grab* 44

1. Sejarah PT. *Grab* 44

2. Layanan 46

3. Insentif atau Bonusan 48

B. Pengertian Order Fiktif *Grab* 50

C. Unsur-Unsur dan Bentuk Order Fiktif 53

D. Akibat dari Order Fiktif 56

E. Contoh Kasus Order Fiktif 61

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA

A. Analisis hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif *Grab Indonesia* 67

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Order Fiktif *Driver Grab* Indonesia 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di dunia mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.[1]

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[2] Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti

[1] Arif Gosita,*Masalah Korban Kejahatan,* (Jakarta; Akademika Pressindo, 1983), 3.
[2] Mueljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ketahun.[3]

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat didunia teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah bersifat global, terutama dengan berkembangnya internet, globalisasi yang timbul sudah dari aspek kehidupan, baik dibidang sosial, iptek, kebudayaan, dan ekonomi.

Perkembangan teknologi memberikan suatu dampak atau pengaruh terhadap pengguna atau pengaksesnya berupa dampak negatif dan positif, salah satu dampaknegatifnya yaitu sebagai sarana *cybercrime* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet maupun yang lain seperti penipuan, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, dan manipulasi. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali tindak penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

[3] Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan),* (Bogor; Poletia,1985), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemanfaatan teknologi disegala aspek mulai diterapkan tanpa batas penerapannya, manusia saat ini terus mencoba berkarya untuk menemukan sebuah kegiatan yang biasa dilakukan secara konvensional menjadi tindakan mengkolaborasikan kegiatan yang dapat pula diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Saat ini, alat transportasi umum masyarakat dari model taksi, ojek konvensional, dan angkutan kota berubah setelah mengkolaborasikannya dengan sistem elektronik, maka di Indonesia dikenal dengan *Go-Jek* dan *Grab.*

Adanya aplikasi *Grab* sangat membantu seseorang dengan mudah mendapatkan layanan jasa. Di dalam aplikasi *Grab* terdapat berbagai layanan, meliputi *GrabTaxi, GrabCar, GrabShare, GrabBike, GrabFood, GrabExpress,* dan *Rent.*[4]Merambahnya bisnis ojek berbasis *online Grab* yang sangat menjanjikan membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi atau hanya melakukannya sebagai pekerjaan sampingan sebagai pengendara ojek untuk mendapatkan pendapatan. Perusahaan transportasi dengan sentuhan teknologi mengubah modal usaha menjadi minim namun efektif. Saat ini, berkat sentuhan teknologi membuat kepastian mendapatkan kendaraan umum menjadi lebih jelas dari segi ketersediaan, waktu, dan harga sesuai dengan keinginan masyarakat yang terakomodir akbat keluhan atau kesulitan masyarakat mendapatkan kendaraan umum.

Perlu dipahami bersama bahwa arus kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita ikuti. Jasa transportasi

[4]*Grab,*"Tentang *Grab",* dalam https://www.grab.com, diakses pada 3-12-2018, Pukul 01.12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari.Problematika tentang Ojek *online* pun semakin tinggi. Salah satu permasalahan yang ada ialah adanya order fiktif yang dilakukan oleh para *driver*.

Insentif berupa bonus demi mendorong produktivitas sopir ojek *online* ternyata berujung pada aksi kecurangan demi mendongkrak performa agar mendapatkan bonus belakangan kian marak di kalangan sopir ojek online.[5]tak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang dengan membuat orderan palsu atau melakukan order fiktif.

Perbuatan order fiktif di dalam transportasi *online* selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi internet, transportasi dan ekonomi, padahal perbuatan penipuan maupun order fiktif tersebut dilihat dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya terhadap sesama *driver* maupun perusahaan.

Order fiktif akan ditindak lanjuti dan diserahkan pihak berwajib maupun kepolisan apabila angka yang dirugikan sangat besar. Akan tetapi bila yang dirugikan tidak besar, Perusahaan hanya akan mengeluarkan pelaku tersebut, sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan PT. *Grab* Indonesia.Tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* ini sangat mirip

[5]https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180607194032-185-304427/grab-ungkap-trik-perangi-order-fiktif diakses 7-12 -2018 pukul 1.07

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan unsur-unsur penipuan dari pasal 378 KUHP. Bedanya ialah order fiktifhanya bisa dilakukan oleh *driver online,* dan dilakukan secara *online.*

Tindak pidana order fiktif yang dilakukan *driver Grab* juga harus menggunakan *e-mail* terlebih dahulu untuk membuat akun baru untuk melakukan perbuatannya. Perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi *Grab*, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabuhi atau menipu perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa melacak dan mengetahui hal tersebut benar adanya atau tidak.

Menurut pasal 378 KUHP :

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."[6]

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini tindak pidana order fiktif, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana order

[6] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiktif. Seperti memanipulasi dan penciptaan data untuk keuntungan pribadi. biasanya pelaku order fiktif ini juga membuat *emai* terlebih dahulu.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa :

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

Hakim banyak menjatuhi hukuman untuk tindak pidana Order Fiktif dengan pasal diatas. Dengan menggunakan Asas *lex specialis derogat legi generalis*. Yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus *(lex specialis)* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *(lex generalis).*

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana *online* adalah pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana.[7] Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut.

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika

[7] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime,* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.[8]

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.[9]

Islam mengharamkan segala bentuk macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh macam permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penipuan ataupun order fiktif ini. Dalam tindak pidana order fiktif ini cenderung melakukan pembohongan, adapun bohong itu sama dengan dusta. Allah berfirman pada surat *An- Nahl* ayat 105 :

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ

Artinya:"Sesusungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta."[10]

Dusta adalah bohong, hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dan merugikan orang lain.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di

---

[8] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukumnya,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), 11.
[9] Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.
[10] *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Kementrian Agama Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.[11] Pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, yaitu salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. [12] Berdasarkan uraian latar belakang yang di paparkan diatas, penilitian skripsi ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana order fiktif.
b. Unsur-unsur tindak pidana order fiktif.
c. Faktor-faktor yang menyebabkan tindakan order fiktif dianggap dapat merugikan perusahaan.
d. Praktik order fiktif oleh *driver grab* Indonesia.
e. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia.
f. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana order fiktif *driver Grab* Indonesia.

[11]Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.
[12] Muhammad Saleh Sjafei dan Saiful Mahdi. "Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah", dalam http://ppisb.uinsyiah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan -rumusan-masalah, diakses pada 12 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

a. Analisis hukum pidanaIslamterhadap tindak pidana Order Fiktif pada *Driver Grab* Indonesia.
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana order fiktif *driver Grab* Indonesia di Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tentang tindak pidana order fiktif *driver Grab* Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.[13] Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan penulis menemukan skripsi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

[13]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. "Kepastian Hukum Terhadap Fitur "*Shopping*" dalam Aplikasi Layanan *Go-Jek*". Yang ditulis oleh Adri Inggil Makrifah tahun 2017.Inti dari skripsi ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan *Go-Jek* terhadap layanan *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* serta untuk mengetahui perlindungan hukumterhadap *driver Go-Jek* yang menderita kerugian akibat penggunaan aplikasi *Go-Food* oleh konsumen yang tidak bertanggung-jawab.[14]
2. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia", yang ditulis oleh Chandra Imelda Noer tahun 2017.skripsi ini membahas tentang analisis yuridis tindak pidana Order Fiktif dan subjeknya, seperti mencari unsur-unsur tindak pidana order fiktif kemudian bisa perbuatan tersebut bisa dikenai pasal 35 Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[15] Skripsi yang penyusun buat membahas tentang analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap order fiktif *driver Grab* studi komparatif hukum pidana dan hukum pidana Islam.
3. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen *GO-Food* di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya. Yang di tulis oleh Febyolla Puteri Bianca, tahun 2018.inti dari skripsi ini membahas hukumpositif dan hukum Islam membatalan pemesanan *GO-Food*yang dilakukan konsumen demi kepentingan diri sendiri yang sangat

[14]Adri Inggil Makrifah, "Kepastian Hukum Terhadap Fitur "Shopping" dalam Aplikasi Layanan Go-Jek" (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).
[15]Chandra Imelda Noer, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia" (Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan *Driver GO-Jek.*[16]Skripsi yang penyusun buat yaitu membahas tentang analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap order fiktif *driver Grab* studi komparatif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Dalam beberapa uraian diatas, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda dengan beberapa pembahasan skripsi diatas. Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaraan yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain, sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak ada pengulangan. Fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang analisis hukum Islam dan hukum pidana terhadap order fiktif pada *Driver Grab* Indonesia di Surabaya yang fokus terhadap tindakan pidana dan dapat dikenakan sanksi.

Letak perbedaan pembahas skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi deskriptif tindak pidana Order Fiktif *Driver Grab* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang *Driver Online* yang dinaungi Perseroan Terbatas

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penulisan skripsi ini. Fokus pembahasan yang penulis teliti lebih mengkaji pada tindak pidana order fiktif.

---

[16] Febyolla Puteri Bianca, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen *GO-Food* di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya" (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penilitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, suatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, suatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitan. [17]Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut;

1. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* Indonesia.
2. Mengetahui sanksi hukum tentang tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* Indonesia menurut hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikirian bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan, khususnya tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Order Fiktif pada *Driver Grab* dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang

[17] Indri Handayani, "1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian". Dalam htpps://indri8.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian'. Diakses pada 18 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan tindak pidana Order Fiktif pada *Driver Grab* maupun *Driver Online* lainnya.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepolisian, kejaksaan dan peradilan dalam menyikapi kasus tindak pidana order fiktif *driver grab* Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, agar para pembaca mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai judul yang termuat dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu memaparkan istilah kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih *jināyah,* yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama khususnya tentang *ta'zīr*.[18]

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Order Fiktif adalah membuat pesanan sendiri yang dilakukan oleh *driver online*, yang diawali membuat akun palsu melalui aplikasi transportasi *online* yang dapat merugikan perusahaan.[19]
3. *Driver Grab* Indonesia adalah pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yang dinaungi oleh PT. *Grab* Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitiandikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode relevan terhadap permasalahan tertentu.[20]

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu tindak pidnaa order fiktif maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan *(Field Research).* Penelitian lapangan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian tindak pidana ini menekankan pentingnya pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Jadi, lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual adalah titik berangkat penelitian tersebut bukannya asumsi,

[19]Chandra Imelda Noer, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia" (Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017).
[20]Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004) 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praduga, atau konsep peneliti.[21]Guna untuk mendapakatkan informasi semua yang berkaitan dengan tindak order fiktif*driver online*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[22]

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memiliki otoritas (*authority)*[23]*,* artinya bersifat mengikat. seperti media masa atau dari seorang yang dapat memberikan keterangan yang dapat dijadikan sebagai acuan penyusun dalam penelitian, seperti data tentang order fiktif, teknik pemesanan *grab* dan wawancara *driver* maupun yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang tidak

[21] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Grasindo, 2013), 10.
[22] Lexz J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Grasindo, 2013), 10.
[23] Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research),* (Jakarta. Sinar Grafika, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi. Sumber data yang penyusun peroleh dari tingkat kepuasan konsumen, informasi di tempat kejadian perkara dan analisis dari hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.[24]

a. Obeservasi yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. [25]Peneliti mengadkan observasi lapangan dengan melihat kondisi lapangan dan melihat peluang menemukan *driver online.*

b. Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancara. [26] Peneliti mengadakan wawancara dan Tanya jawab secara langsung dengan 3 *driver,* mantan pelaku order fiktif dan 2 karyawan PT. *Grab* Indonesia di Surabaya untuk mengetahui apa benar pernah ada Order Fiktif yang dilakukan *driver.*

[24] Yuni Sare, *Antropologi SMA MA XII.* (Jakarta : Grasindo, 2006). 117.
[25]Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial,*(PT Bumi Aksara : Jakarta.2008), 56.
[26]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah.[27] Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi surat kabar, berita, dan majalah untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga melampirkan gambar ketika melakukan wawancara dengan 3 orang *driver Grab* dan wawancara terhadap karyawan *Grab.*

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan maksa, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder,[28] yaitu analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana order fiktif pada*driver Grab* Indonesia.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dari mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan serba guna untuk melengkapi data-data analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* Indonesia di Surabaya yang dijadikan struktur skripsi.

[27]Ibid, 234.
[28] Bambang Waluyo, *Peneliatian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing,* yaitu memberikan analisis hukum Pidana dan Hukum Islam terhadap praktik Order Fiktif pada *Driver Online Grab* Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis melalui metode deskriptif analisis, wawancara dan pola pikir deduktif untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.[29] Kasus yang diteliti yaitu tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia yang secara keseluruhan kemudian dianalisa dengan hukum pidana Islam.

Deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokonya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

[29] Noeng Muhjair, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori *jarīmah ta'zīr* yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, unsur-unsur, dan sanksi hukumannya.

Bab ketiga membahas tentang tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia, meliputi profil *Grab* dengan subbab-sejarah, layanan, pengertian, bentuk dan unsur pidana order fiktif, cara melakukan order fiktif, dan akibat dari order fiktif.

Bab keempat menganalisis lebih mendalam terhadap tinjauan hukum pidana Islam terhadap order fiktif pada *driver Grab* Indonesiadan sanksi terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARĪMAH TA'ZĪR DAN PENIPUAN DALAM ISLAM

A. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian *Ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran.[1] Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah pelajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *ḥadd* .[2] Penjelasan ini sudah mengarah pada definisi *ta'zīr* secara syariat karena ia sudah menyebut istilah *ḥadd* . Dalam fiqh *jināyah, ta'zīr* merupakan bentuk dari *jarīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah.

Menurut Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zīr fi Syari'ah Al-Islamiyyah Ta'zīr* ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk kedalam sanksi had dan kafarat. *Ta'zīr* sama dengan *ḥudūd* dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajar (untuk

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255
[2] M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jināyah,* (Jakarta: AMZAH, 2013), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.[3]Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, Ta'zīr* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥqadd* . Status hukumnya berbeda beda sesuai dengan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan *ḥadd* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dusa yang dikerjakan.[4]

Dari kesimpulan diatas, penyusun menyimpulkan bahwa *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Yang tidak termasuk kedalam kategori hukuman *ḥadd* dan *qiṣās.*

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* ini untuk kemaslahatan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasullullah. Kemudian melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasullullah adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr,* sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarīmah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan hanya karena tuduhan semata-mata *(tuhmah).* Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah membolehkan

[3] Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah,* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 52.
[4] Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdad Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar Al Fikr), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidaka melakukan perbuatan yang dilarang.[5]

Dalam fiqh *jināyah, ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan *ulil amri* maupun hakim. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukumnya pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat maupun kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain.

Oleh karena itu *jarīmah ta'zīr* sering disebut dengan *jarīmah* kemaslahatan umum. Dalam menangani masalah *jarīmah* ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat *jarīmah ,* sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.[6]

2. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum *ta'zīr* seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang".(QS. Al-Fath (48):9).

Yang dimaksud dari kata '*Tu'azziruuhu'* dalam ayat diatas adalah mengagungkannya dan menolongnya. *Ta'zīr* dalam bahasa arab diartikan juga sebagai penghunaan; dikatakan '*Azzara Fulanun Fulaanan'* yang

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…, 251.*
[6]M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jināyah,* (Jakarta: AMZAH, 2013), 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi member peringatan dan pelajaran kepada atas dosa yang telah dilakukan olehnya.[7]

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* juga terdapat dalam beberapa hadist Rasullullah SAW dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ بَهْزِابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ, انَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِى تُهْمَةٍ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدْوَالتُرْمُذِى وَالنِّسَاءِى وَالْبَيْهَقِى وصححه الحَاكِم)

Artinya :"Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan".(Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'I, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh hakim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقِيلُوا ذَوِياَلْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا اَلْحُدُودَ(رَوَاهُاحمد أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّوالبيهقى)

Artinya :Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda "Ringankan hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah - jarīmah ḥudūd* ." (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nisa'I, dan al-Baihaqi)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ يَقُولُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali,

[7] Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Juz 10,* (Bandung: PT. Al- Ma'arif,).159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT". (HR. Muttafaq 'alaihi)

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang adanya *ta'zīr* dalam syariat Islam. Berikut penjelasannya:[8]

1) Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan tindak pidana.
2) Hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.
3) Hadis ketiga menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakan dengan cambukan hukuman *ḥudūd* . Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*.

3. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dilihat dari berbagai hal *jarīmah ta'zīr* terdiri dari berbagai macam, yaitu sebagai berikut:[9]

1) Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:

[8]M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jināyah,* (Jakarta: AMZAH, 2013), 141-142.
[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jināyah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, Membuat kerusakan di bumi, dan mencium wanita yang bukan istrinya.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Seperti penghinaan, pemukulan, tidak membayar hutang dan penipuan.

2) Dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.

c. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

3) Dari segi dasar hukum menurut Abd Qadir Awdah, *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga, yaitu:[10]

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah ḥudūd* atau *qiṣās,* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat *,* seperti pencurian yang tidak mencapai nasab, atau oleh keluarga sendiri.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya telah ditentukan oleh *nash* tapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, misalnya, saksi palsu, menipu, mengkhianati amanah, menghina agama, mengicu timbangan dan sumpah palsu.

[10] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara' ,* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri,* seperti pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir telah membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci beberapa bagian, sebagai berkut:

1) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan.
2) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.
3) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan Individu.
4) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan keamanan umum.
5) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan akhlak dan kehormatan.
6) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan pembunuhan.

4. Unsur-Unsur *Ta'zīr*

Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus, Unsur umum yaitu unsur yang dianggap sebagai tindak pidana pada semua *jarīmah ,* sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain.Unsur-unsur umum untuk *jarīmah* yaitu:[11]

1) Unsur Formal

Unsur formal adalah adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarīmah . Jarīmah* tidak akan terjadi sebelum

[11] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana IslamFiqh Jināyah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)*, 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan dalam *nash.* Khusus untuk *ta'zīr,* harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Negara ataupun penguasan.

2) Unsur Material

Unsur material yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarīmah.* yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Seperti dalam *jarīmah khamr* unsur materialnya adalah meminum sesuatu yang memabukkan.

3) Unsur Moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan *jarīmah* . Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah *baligh,* ikhtiar (berkebebasan berbuat), dan sehat akal.

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari *Raddul Muhtar* memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang mukmin maupun orang kafir[12]

5. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* secara garis besar dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1) Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Berikut ini uraiannya.

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* meskipun telah masuk islam. Sedangkan menurut Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian juga sebagaian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual [13] dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi untuk *jarīmah ta'zīr,* dan hanya dilaksanakan dalam *jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat sebagai berikut:[14]

a) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak member dampak apa-apa baginya.

[13] Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥadd zdzab,* (Kairo: Dar Al-Hadists, 2010), jilid 2, 268.
[14] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebarkan dimuka bumi.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk *(jilid)* merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana ḥudūd dan *ta'zīr.* hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarīmah ta'zīr.* Jumlah cambukan dalam *jarīmah* ḥudūd zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaksan didalam nash keagamaan.

Adapun sifat dari hukuman cambuk (*jilid*) dalam *jarīmah ta'zīr* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila orang terhukum laki-laki maka baju yang menghalanginya cambuk kekulit harus dibuka. Akan tetapi, jika terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan kepunggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan kelamin perempuan (*farji).* Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka meninggal dunia. [15]

[15] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam *jarīmah ta'zīr,* penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarīmah* , kondisi pelaku, dan efek masyarakat. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:[16]

a) Bersifat fleksibel, setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
b) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.
c) Lebih menjerakan karena dirasakan langsung secara fisik.
d) Berbiaya rendah, dan penerapannya sangat mudah dan praktis.

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarīmah ta'zīr,* ulama berbeda pendapat yaitu:

a) Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had.
b) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tiga puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi pemabuk adalah empat puluh kali.

[16]Ibid.., 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina (*qḥadd af*) adalah delapan puluh kali.[17]

d) Ulama Malikiyah, sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *ḥadd* selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah Umar bin Al-Khattab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel *baitul mal*dengan seratus kali cambuk.

Selanjutnya, berikut ini pendapat ulama mengenai jumlah cambukan minimal dalam *jarīmah ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[18]

a) Menurut Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada *ijtiḥadd* hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya.

b) Menurut Ulama Hanafiyah, batas minimal dalam *jarīmah ta'zīr* harus member dampak preventif dan reprensif.

c) Menurut mayoritas ulama, menyatakan batas terendah yaitu satu kali cambukan.

2) Sanksi *ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Orang

Dalam sanksi ini ada dua hukuman, yaitu hukuman pengasingan dan hukuman penjara. Berikut ini penjelasannya.

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-Habsu* yang berarti *al-man'u* yang artinya pencegahan atau

[17] Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4, 113.
[18] Ibid., 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penahanan dan *al-sijnu* yang berarti sama dengan *al-habsu.* Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Ibnu Qayyim berpendapat *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan peebuatan hukum, baik tahanan itu ditahan dimasjid, dirumah, maupun ditempat lain.[19]

Alasan diperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* adalah tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Zharbi' ibn al-Harits salah satu pencuri dari Bani Tamim sampai ia mati di dalam penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Mekkah ketika ia menolak untuk membaiat Ali.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Berikut ini penjelasannya:

a) Hukuman Penjara Terbatas

Yaitu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jarīmah* penghinaan, penjualan *khamar*, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, riba, kesaksian palsu, caci maki antara dua

[19] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berperkara didepan sidang pengadilan dan pengairan landing dengan air dari saluran tetangga tanpa izin.[20]

Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara ditentukan batasnya, sama dengan *ḥadd* dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman *ḥadd* dan ta'zir.

Menurut Imam Al-Mawardi hukuman penjara dalam *ta'zīr* batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Menurut Imam ibn al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan ataupun empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.[21]

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa tidak ada batas yang pasti dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sesuai *ta'zīr* dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan kondisi *jarīmah* ,pelaku, waktu, tempat dan situasi ketika *jarīmah* itu dilakukan.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Istilah lain dari hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam di berlakukan kepada pelaku jahat yang sangat

[20] Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah,* (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367
[21] Ibid..,370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila seseorang tersebut tewas dimakan harimau, maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai meninggal dipenjara. Seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qiṣāsh.*

Menurut ulama apabila pelaku kejahatan ini memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya, para ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan tidak ada larangan *syara'* melatih para narapidana dalam kegiatan bermanfaat, bahkan hal ini di anjurkan karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka.[22]

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *ḥadd* ,tapi dalam praktik hukuman juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr.* Diantara *jarīmah ta'zīr* yang dikenal hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan mengasingkannya keluar Madinah. Demikian tindakan Umar yang mengasingkan Nash bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, konon ia

[22] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah, . .,*208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun ia tidak melakukan *jarīmah* . Selain itu, Umar juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena melakukan pemalsuan stempel *baitul mal*.[23]

Dalam hal ini hukuman yang ada di Indonesia seperti mengasingkan narapidana ke Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia yaitu Negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau.[24]

3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.

Hukuman *ta'zīr* mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas Negara atau diri hakim, melainkan menahannya hanya sementara waktu. Jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, sebagai berikut:[25]

a. Memilikinya (*al-Tamlik*)

Yakni disebut juga dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi yang mencuri buah-buahan disamping

[23] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 156.
[24] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 156-157.
[25]Ibid., 158-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum cambuk. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

b. Mengubahnya (*al-Taghyir*).

Yakni hukuman ta'zir berupa mengubah harta pelaku seperti mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga, mengubah patung yang indah dengan dipotong bagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapim hal ini dilakukan dalam rangka member hukuman kepada pelaku.

c. Menghancurkannya (*al-Ithlaf*),

Yakni penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti menghancurkan tempat minum *khamar,* penghancuran patung milik orang Islam, dan penghancuran alat-alat music atau permainan yang mengandung maksiat.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim membagi hukuman ini menjadi dua, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan tidak dipastikan kesempurnaannya. berikut ini penjelasannya:

a. Denda yang dipastikan kesempurnaannya yaitu denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan langsung dengan Hak Allah. Berikut ini contohnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hukuman bagi wanita yang nusyur kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapatkan pakaian dari suaminya

b) Pelanggaran sewaktu *ihram* dengan membunuh hewan buruan. Pelaku didenda dengan mengorbankan hartanya berupa memotong hewan kurban.

c) Bersenggama pada siang waktu bulan Ramadhan. Dendanya yaitu menyedekahkan harta senilai makanan untuk enam puluh orang miskin.

b. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *ḥadd* nya.[26]

4) Hukuman *Ta'zīr* dalam Bentuk Lainnya.

Selain hukuman *ta'zīr* yang sudah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya. Hukuman *ta'zīr* tersebut adalah:[27]

a. Peringatan keras

Peringatan keras dapat dilakukan saat diluar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang

[26] Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam,* (Jakarta:Khairul Bayan, 2002), 36.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku dipanggil kehadapan sidang pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pelaku yang tidak berbahaya.

b. Dihadirkan di hadapan sidang

Apabila pelaku perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadapan sidang untuk diberi peringatan secara langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu sudah merupakan hukuman yang cukup efektif, karena sebagaian orang merasa takut dalam menghadapi meja hijau atau persidangan.

c. Nasihat

Menurut Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat yaitu mengingatkan pelaku apabila lupa, dan mengajarinya apabila tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku pertama atau pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan juga karena kelalaian.[28]

d. Celaan (*Taubikh*)

Khalifah Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, sambil berpaling dan wajahnya berubah. Umar mengatakan "lepaskan pakaian ahli neraka itu" Sikap Umar itu merupakan *ta'zīr*

[28]Ibid., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pelajaran) kepadan mereka, sekaligus merupakaan celaan terhadap mereka.[29]

e. Pengucilan

Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umaiyah, dan Mirarah bin Rubi'ah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa mengajak bicara.[30]

f. Pemecatan

Pemecatan yaitu melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas yang dipegangnya maupun jabatan sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya tersebut. Hukuman ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan *jarīmah* atau pelanggaran hukum, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan hal-hal laiinya, seperti pegawai yang melakukan tindakan korupsi.[31]

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seoarang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman cambuk lalu pelaku diarak keliling kota, sambil mengumumkan kepada masyarakat bahwa pelaku ini adalah seorang saksi palsu.

---

[29] Ibid., 270

[30] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jināyah, Dilengkapi dengan KajianHukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 78

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Hukuman ancaman

Hukuman ancaman antara lain dengan ancaman apabila pelaku ataupun terpidana mengulangi perbuatannya, pelaku akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat memperbaiki, mencegah, serta mengajari terpidana.

B. Penipuan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain dan tipu daya melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu uang maupun barang.[32] Dalam bahasa arab penipuan yaitu احتيال (*Ihtiyāl)* menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain.

Menurut Islam, Istilah dari penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.[33] Curang, dusta, mengelabuhi, dan mengada-ngada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyelahi kenyataan yang ada.

---

[32] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Gratifika, 2007), 71.
[33] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,* (Bandung: Jabal, 2007), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an diterangkan melarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang *bathil,* firman Allah SAW dalam An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنتَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa':29)[34].

Allah berfinman sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil. (Al-Baqarah: 188)[35]

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, firman Allah SWT surah Al-Muthafifin ayat 1:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang (Al-Muthafifin ayat 1).

[36]

3. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Islam

---

[34] *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Kementrian Agama Republik Indonesia.
[35] Ibid.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka berikut ini macam-macam dan penjelasan singkat mengenai penipuan sebagai berikut:[37]

a. Sumpah Palsu

Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang keras para pedagang banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:[38]

1) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.
2) Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.

b. Mengurangi timbangan dan timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan.

c. Riba

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-

[37] Yusuf Qardhawi, "halal dan Haram", http:/media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027 diakses pada', 01 Agustus 2019

[38] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

4. Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan *jarīmah ta'zīr.* Yaitu sanksi hukuman *jarīmah* tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkat kemaslahatan umat sesuai dengan waktu, keadaan dan tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF OLEH *DRIVER GRAB* INDONESIA

A. Gambaran Umum PT. *Grab*

1. Sejarah PT. *Grab*

Grab (sebelumnya dikenal *Grab Taxi*) merupakan salah satu *platform O2O* yang bermarkas di Singapura dan paling sering di gunakan di Asia Tenggara, menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para konsumen termasuk perjalanan, pengiriman barang, pesan-antar makanan, dan pembayaran menggunakan dompet digital. Saat ini *Grab* beroprasi di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Indonesia yang menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh Asia Tenggara.[39] *Grab* juga melakukan tiga miliar perjalanan yang terhitung pada Minggu, 20 Januari 2019. Berdasarkan perjalanan di atas, kini Grab telah hadir di delapan negara dan 336 kota yang ada di seluruh Asia Tenggara.[40]

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan berwarga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya

[39]https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi) diakses 02 April 2919 pukul 13.36
[4040]https://www.grab.com/id/ diakses 2 April 2019 13.40 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes Harvard *Business School's* 2011 *Business Plan.*

Layanan *Grab* ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada 3K yaitukeselamatan, kepastian, dan kecepatan. *Grab* sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek.[41]

Grab bertransformasi membuat sesuatu yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan tujuan, menjadikan Asia Tenggara menjadi tempat yang lebih baik. Berikut ini adalah perjalanan *Grab* dari tahun 2012 hingga kini.[42]

1) Pada tahun 2012 *Grab* pertama launching dengan nama*Grab Taxi* pada bulan Juni.
2) Pada tahun 2013 *Grab* memasuki Filipina pada Juli 2013 dan Singapura pada Oktober 2013.
3) Pada tahun 2014 *Grab* memasuki Vietnam pada Februari 2014, Indonesia pada Juni 2014, *launching* pertama Grab Car pada Juli 2014 dan *launching GrabBike* pada November 2014.
4) Pada tahun 2015 *Grab launching* pertama *GrabExpress* dan *GrabHitch*

[41]https://www.grab.com/id/about/ di akses pada 02 April 2019 14.00 Wib
[42]https://www.dream.co.id/dinar/sejarah-grab-dari-tahun-2012-hingga-jadi-decacorn-1902284.html diakses 02 April 2019 14.10 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pada tahun 2016 *Grab launching* regional *GrabPay, Launching* pertama *GrabFood, launching* pertama *Grab for Business, GrabPay Credits,* dan *Grabshare.*

6) Pada tahun 2017 *Grab* memasuki Myanmar, memasuki Kamboja, *launching* pertama *GrabCoach, GrabShuttle, Just Grab,* dan *Kudo GrabReward.*

7) Pada tahun 2018 *Grab* akuisisi *Uber* di SEA, launching *GrabVentures, launching GrabFesh, GrabWheels,* dan *GrabPlatform.*

Berawal dari transportasi online, kini telah menjelma menjadi Super App terkemuka di Asia Tenggara yang menawarkan EveryDay SuperApp yang kini melengkapi gaya hidup masyarakat. Grab memiliki filosofi untuk menyatukan para mitra dan membuat kehidupan Asia Tenggara lebih baik.

2. Layanan

Grab sebagai decacorn pertama di Asia Tenggara dan aplikasi terdepan menyediakan berbagai layanan sebagai berikut:

1) *GrabTaxi*

GrabTaxi adalah layanan transportasi Taxi yang membantu penumpang menemukan pengemudi taxi terdekat pada aplikasi *grab* dengan jaringan armada taksi terluas yang menawarkan pengalamanberkendara yang paling efisien dan berkendara dengan tarif sesuai argo, tanpa argo tembak.[43]

[43] *Grab,"GrabTaxi",* https://www.grab.com/id/taxi/ diakses pada 02 April 2019 14.23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *GrabCar*

GrabCar adalah layanan transportasi mobil yang menyediakan solusi bertransportasi baru yang akan memberkan kenyamanan, juga gaya dalam perjalanan dengan tarif pasti.[44]

3) *GrabBike*

GrabBike adalah layanan transportasi ojek yang siap mengantar konsumen kemanapun dan kapanpun dengan cepat melintasi kemacetan menggunakan kendaraan roda dua.[45]

4) *GrabExpress*

GrabExpress adalah layanan kirim dokumen atau paket barang secara langsung dan setiap pengiriman otomatis terasuransikan hingga Rp. 10 juta, terkecuali untuk kondisi dan beberapa jenis barang tertentu.[46]

5) *GrabFood*

GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang mudah dan cepat akan memanjakan pecinta kuliner. Berbagai pilihan makanan tersedia di aplikasi Grab.[47]

6) *Rent*

Rent adalah layanan sewa kendaraan atau sewa *GrabCar* untuk jalan-jalan seharian ke banyak tempat yang memberikan kendaraan yang nyaman sudah disertai pengemudi terlatih dan terpilih. Saat ini

---

[44] *Grab,"GrabCar",*https://www.grab.com/id/car/ diakses pada,02 April 2019, 14.30.
[45] *Grab, "GrabBike",*https://www.grab.com/id/bike/ diakses pada, 02 April 2019, 14.34.
[46] *Grab, "GrabExpress",*https://www.grab.com/id/express/ diakses pada, 02 April 2019, 14.40.
[47] *Grab, "GrabFood",* https://www.grab.com/id/grabfood/ diakses pada, 02 April 2019, 14.47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa *GrabCar* hanya tersedia untuk pengguna IOS di area Jabodetabek.[48]

7) *GrabFresh*

GrabFresh adalah layanan pemesanan belanja kebutuhan sehari-hari tanpa keluar rumah menggunakan aplikasi *Grab* dengan produk berkualitas bagus yang diantar kerumah, cukup dengan ujung jari dengan pilihan banyak toko disekitar.[49]

3. Insentif atau bonusan

Berikut ini penjelasan pemberian insentif yang diberikan kepada *driver* daerah Surabaya dan sekitarnya:

1) *GrabBike,GrabExpress* dan *GrabFood*

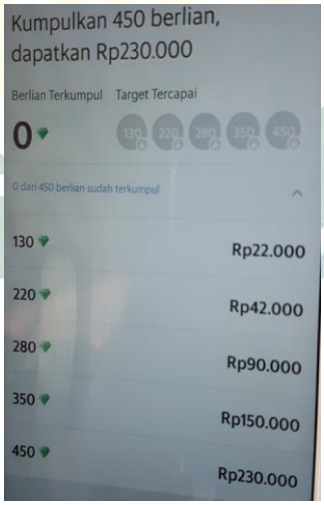

Gambar 3.1

Gambar diatas merupakan berlian yang harus dikumpulkan untuk mendapatkan insentif.

[48] *Grab,"Rent"*, https://www.grab.com/id/rent/ diakses pada 02 April 2019, 15.03.
[49] *Grab,"GrabFresh"*, https://www.grab.com/id/fresh/ diakses pada 02 April 2019. 15.08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Achmad Irfan Imamuddin selaku *driver grab* menjelaskan untuk mendapatkan insentif atau bonus para *driver* harus mengumpulkan berlian agar bisa cair insentifnya, setiap orderan *grabbike* mendapatkan sekitar 15-25 berlian. Contoh untuk 10 trip atau orderan berarti 15 berlian X 10 trip = 150 berlian. 150 berlian mendapatkan insentif Rp. 22.000,-. Untuk 15 trip mendapatkan insentif Rp. 42.000,- dan seterusnya. Ada penambahan 3-5 berlian setiap wilayah kecamatan dan waktu jam sibuk tergantung ramai tidak tempat tersebut.[50]

Kemudian bonus atau insentif yang diterima oleh *driver grab* tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing *driver* dengan ketentuan apabila mitra *driver* mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam *grab pay* dalam akun *driver* akan dipotong 20% oleh pihak *grab.*

2) *GrabCar*

Untuk *grabcar* ini sama dengan *grabbike* menggunakan pengumpulan berlian akan tetapi insentifnya lebih besar *grabcar.* Abdul Ilham menjelaskanuntuk mengejar bonus ketentuan untuk senin sampai hari jumat untuk transaksi *grab* 10 kali maka *driver* mendapat insentif sebesar Rp. 120.000,- transaksi *grab* 14 kalitrip maka *driver* mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000,- transaksi *grab*

[50] Achmad Irfam Imannudin, *wawancara,* Surabaya, 30 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16 kali trip maka *driver* mendapatkan bonus sebesar Rp.320.000,- transaksi *grab* 22 kali trip maka *driver* mendapatkan bonus Rp. 480.000,-. untuk hari sabtu dan minggu apabila para *driver* mendapatkan orderan dengan jumlah 20 trip maka akan mendapatkan bonus Rp.500.000,-. [51]

Kemudian bonus atau insentif yang diterima oleh *driver grab* tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing *driver* dengan ketentuan apabila mitra *driver* mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam *grab* pay dalam akun *driver* akan dipotong 20% oleh pihak *grab.*

B. Pengertian Order Fiktif *Grab*

Order fiktif di definisikan sebagai tindak kejahatan penipuan transportasi *online.* Menurut Rachmad Faizal selaku karyawan lapangan *grab* order fiktif adalah order atau pesanan palsu yang dilakukan oleh *driver grab* dengan menggunakan aplikasi *grab* untuk disalahgunakan yang dapat merugikan perusahaan.[52]

Menurut Bagus Fajar Triantono selaku *driver grab,* order fiktif adalah booking palsu atau pesanan kosumen dimana ada kejanggalan di dalamnya, yang bersifat tipuan dan merugikan banyak *driver* dengan maksud merusak

[51]Abdul Ilham Akbar, *wawancara,* Surabaya, 1 Mei 2019.
[52] Rachmad Faizal, *Wawancara,* Surabaya, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

performa *driver* agar tidak mendapat bonus.[53] Tindak pidana order fiktif tidak hanya dapat merugikan Perseroan Terbatas (PT) saja, akan tetapi konsumen dan *driver* lainyang dirugikan.

Menurut Achmad Irfan Imannudin selaku *driver Grab,* order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan *grab/go-jek* yang dilakukan oleh *driver,* seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. *Driver* menggunakan dua ponsel atau lebih dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel berperan sebagai konsumen dan diponsel lainnya berperan sebagai *driver.* Tindakan order fiktif semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver.*[54]. berawal dari membuat akun palsu dengan cara membuat *gmail* palsu dan dengan membeli banyak perdana kartu/*simcard* kemudian didaftarkan melalui 1 ponsel untuk konsumen dengan data palsu yang sudah dibuat oleh pelaku, Barulah pelaku melakukan pemesanan palsu. Berikut ini contoh pesanan gagal yang di order oleh pelaku order fiktif :

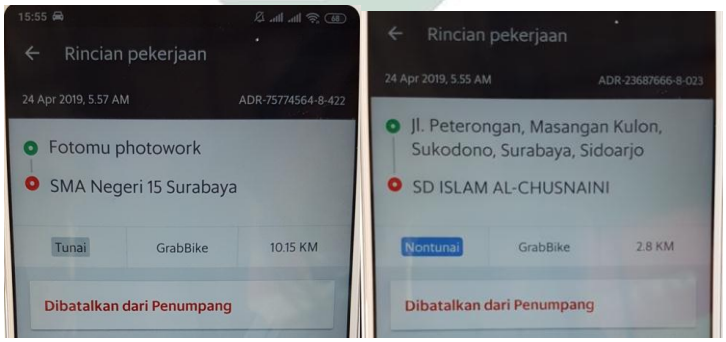

Gambar 3.2

Gambar diatas merupakan contoh orderan fiktif yang didapat oleh *driver* Irfan Imamuddin.

[53] Bagus Fajar Triantono, *Wawancara,* Surabaya, 29 April 2019.
[54] Achmad Irfam Imannudin, *wawancara,* Surabaya, 30 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku melakukan orderan dengan menggunakan aplikasi konsumen berkali-kali sampai mendapatkan orderan seperti gambar 3.2, akan tetapi didapatkan Acmad Irfan Imannudin. Apabila orderan tersebut dibatalkan lebih dari 3 kali maka bisa dipastikan orderan tersebut fiktif dan bisa dilaporkan.[55] Banyaknya order fiktif terjadi biasanya pada restoran yang belum terdaftar di resto pilihan.[56]

Menurut MW selaku mantan pelaku order fiktif, yang meneterbelakangi tindak order fiktif dilakukan karena kebijakan kantor pusat yang terus melakukan penerimaan calon *driver* terus menerus. Akibatnya *driver* terlalu banyak sehingga orderan yang berebutan, ada yang sampai *stay* di mall, terminal, di sekolah dan ditempat banyak orderan pun banyak *driver* yang tidak dapat orderan sama sekali.[57]

MW berpendapat apabila melakukan order fiktif tidak ada yang dirugikan, karena *driver* mencari keuntungan dari insensif atau bonus dari *grab* saja, karena pendapatan dari *Grab* tidak hanya dari pesanan dari konsumen, seperti *download* aplikasi *Grab* di *PlayStore.* meskipun melakukan orderan asli, tetap intensif dan bonus sama.[58]

Menurut Anindya Pradhipta selaku karyawan kantor *grab* Surabaya kebijakan kantor pusat melakukan penerimaan calon *driver* harus dilakukan, karena banyaknya konsumen yang *complain* susah mendapatkan orderan, *driver* banyak yang tidak mau pakai aplikasi *OVO*, banyaknya *driver* baru

[55] Ibid.
[56] Resto pilihan adalah segala transaksi pembayaran menggunakan *OVO* atau uang elektronik.
[57] MW, *wawancara,* Surabaya, 30 April 2019.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak melakukan orderan sama sekali sehingga harus dilakukan *suspend* dan memang belum memenuhi syarat maksimal banyaknya *driver* di Surabaya. [59] Dapat disimpulkan pengertian order fiktif adalah orderan/pemesanan palsu yang dilakukan oleh *driver* yang diawali membuat akun palsu untuk mencari insentif yang merugikan perusahaan dengan cara menggunakan 2 ponsel atau lebih. Di satu ponsel untuk aplikasi *driver* dan ponsel lainnya untuk konsumen.

C. Unsur-Unsur dan Bentuk Order Fiktif

Menurut Achmad Irfan Imannudin selaku *driver* Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berikut ini unsur-unsur order fiktif sebagai berikut:[60]

1. Hanya bisa dilakukan *driver online.*
2. Melawan hukum.
3. Menguntungkan diri sendiri.
4. Melakukan manipulasi,
5. Merugikan perusahaan.

Pelaku melakukan order fiktif dengan 2 bentuk cara yaitu order fiktif menggunakan fitur *fake GPS* dan tidak menggunakan aplikasi tambahan. Berikut ini penjelasannya:

1. Menggunakan *fake GPS* dan Aplikasi Tuyul

[59] Anindya Pradhipta, *wawancara,* 2 Mei 2019.
[60] Achmad Irfam Imannudin, *wawancara,* Surabaya, 30 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan kecurangan atau fraud seperti *fake GPS* pada aplikasi ojek online sering dilakukan para pengemudi demi mendapatkan keuntungan. Aplikasi ini para *driver online* menyebutnya dengan aplikasi "tuyul" karena pengemudi *online* seolah-olah mendapatkan penumpang lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek *online* yang curang tersebut hanya diam ditempat. [61] berikut ini gambar *icon* aplikasi *fake GPS*:

Gambar 3.3

Gambar diatas merupakan *screenshot* beberapa *icon fakeGPS* yang ada di *PlayStore.*

Berikut ini gambar aplikasi tuyul dengan menggunakan aplikasi *admob Aurora engine* dan *admob Gusmuk Evo*:

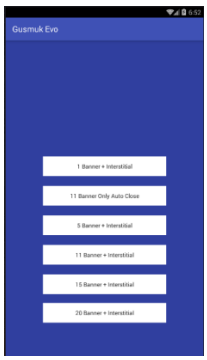

[61] https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-online-buat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=1 6 Mei 2019, 14.09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4

Gambar diatas merupakan *screenshot* aplikasi tuyul *Aurora engine* dan *Gusmuk Evo*

Berawal dari melakukan "oprek" atau memodifikasi aplikasi ponsel *driver* lalu memasang aplikasi *fake GPS.* Oknum menggunakan *fake GPS* untuk menentukan lokasi awal, lalu ponsel di *oprek* dengan tuyul itu seolah-olah pengemudi benar-benar melayani penumpang. Dengan menggunakan aplikasi *fake GPS* dan tuyul, para oknum ini tidak perlu repot-repot melayani kostumer. Mereka tinggal membuat order fiktif, lalu order tersebut diterima diri sendiri dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada *GPS* di aplikasi bergerak seolah-olah melayani penumpang.[62]

Grab membuat program dan memanfaatkan teknologi *machine learning* (pembelajaran mesin) dan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan/AI) untuk mendeteksi aplikasi *fake GPS* dan order fiktif. dalam program ini, *grab* telah berhasi menangkap sindikat dan *driver online* yang telah terbukti melakukan kecurangan dibeberapa kota, seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Medan.[63]

2. Tanpa menggunakan aplikasi tambahan.

Order fiktif ini sudah lama dilakukan sebelum para oknum menggunakan *fake GPS* dan tuyul. Cara ini dilakukan layaknya order biasa. Akan tetapi membutuhkan ponsel 2 atau lebih untuk

[62] Ibid,.
[63] https://www.liputan6.com/tekno/read/3686623/upaya-grab-dan-go-jek-atasi-fraud-dari-gps-palsu-hingga-order-fiktif diakses 8 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya tanpa perlu menginstal *fake GPS* dan tuyul. Cari tempat yang sangat sepiatau tempat yang jarang dijangkau oleh *driver* lain seperti di sawah, plosok desa, dan tempat sepi orderan.[64]

Oknum melakukan pemesanan menggunakan aplikasi *grab* untuk kostumer. setelah orderan tersebut didapat dengan aplikasi *grab driver,* oknum melakukan perjalanan sesuai destinasi yang tertera di aplikasi tanpa membawa penumpang. Berbeda dengan menggunakan *fake GPS* dan aplikasi tuyul yang hanya diam ditempat. Resiko diketahui oleh *grab* tanpa menggunakan *fake GPS* lebih kecil daripada menggunakannya. Bukan berarti tidak bisa dilacak, meski melakukan order tanpa menggunakan *fake GPS* dan tuyul, menurut Rachmad Faizal sebagai karyawan orderan yang melebihi 4 kali dalam 1 jam sudah bisa dipastikan bahwa pelaku melakukan order fiktif dan melihat rating dari *driver* yang melakukan order fiktif sempurna.[65]

D. Akibat dari Order Fiktif.

Demi mendapatkan insentif atau bonus, sejumlah pengemudi atau *driver* ojek *online* melakukan order fiktif. semakin meningkatnya jumlah pengendara ojek *online*, membuat persaingan antar driver semakin ketat. Alhasil tak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang. Akibatnya banyak yang dirugikan, tidak hanya

[64] MW, *wawancara,* Surabaya, 30 April 2019.
[65] Rahmad Faizal, *Wawancara,* 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku saja tetapi juga dari *driver,* penumpang, dan perusahaan. Berikut ini penjelasannya:

1. Pelaku

Menurut Rahmad Faizal, apabila pelaku order fiktif merugikan perusahaan tidak skala besar maka pihak pusat hanya mengeluarkan pelaku.[66] Seperti yang sudah dijelaskan di kode etik mitra 2W (roda dua) dari *grab* berikut ini gambar kode etik dari perusahaan untuk *driver* yang di dapat dari kantor pusat Surabaya:

KODE ETIK MITRA 2W (Roda Dua)

Kode Etik ini disusun sebagai panduan untuk membantu Mitra;

1. Memberikan pelayanan terbaik
2. Meningkatkan kepercayaan semua pihak
3. Melindungi dari tindakan kecurangan yang merugikan Mitra, Penumpang, kepentingan umum dan Grab

NO	PELANGGARAN	SANKSI
	Kebersihan Pengemudi & Kendaraan	
1	Tidak berpenampilan sopan / bersih dan tidak memakai Atribut Helm & Jaket Grab	3 hari
2	Kendaraan yang digunakan dalam keadaan kotor	Verbal
3	Merokok di kendaraan pada saat membawa Penumpang	3 hari
	Komitmen Mitra	
4	Melakukan pembatalan terhadap pesanan yang menggunakan Corporate Booking (Grab for Work)	3 Hari
5	Mengancam / mengintimidasi pihak manapun	3 Hari
6	Memiliki aplikasi kompetitor	3 Hari
7	Menggunakan Aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi / menggunakan aplikasi lain yang bisa mengganggu Aplikasi Grab	7 Hari
8	Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android Root / iOS Jailbreak)	7 Hari
9	Menyebarluaskan data & identitas penumpang melalui cara dan media apapun (contoh: online / cetak)	Dikeluarkan
10	Mencurangi / memanipulasi sistem Grab milik sendiri / orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan bonus / insentif	Dikeluarkan*
	Kualitas Layanan	

[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

31	Membuat akun penumpang untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri / oleh Mitra Grab lain	Dikeluarkan*
32	Melakukan jual beli akun Grab	Dikeluarkan
33	Mengambil / menahan / merusak secara sengaja / tidak apapun hak milik Penumpang, baik yang tertinggal / dititipkan ke Mitra	Dikeluarkan
34	Memprovokasi Mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk Grab (contoh: Anarkis, Perusakan Fasilitas, Razia)	Dikeluarkan
35	Penumpang mengeluhkan / mengadu ke Pihak Berwajib (contoh: Polisi)	Dikeluarkan
36	Menyebarkan informasi / berita yang tidak benar sehingga menimbulkan keresahaan bagi Mitra lain melalui cara apapun, termasuk melalui media (contoh: online / cetak)	Dikeluarkan
37	Melakukan tindak pidana terhadap siapapun	Dikeluarkan

**Sisa Saldo & Bonus Hangus*

Segala bentuk Pelanggaran, Mitra akan mendapatkan pemberitahuan peringatan dan sanksi. Apabila Mitra melakukan pelanggaran yang sama, Akun Mitra akan di NON-AKTIFKAN Permanen.

Gambar 3.2

Gambar diatas merupakan *file pdf* kode etik roda 2 dari kantor *grab* Indonesia

Di dalam kode etik *grab* sudah jelas bahwa pelanggaran nomor 10 dan 31 memenuhi unsur dari order fiktif yang dilakukan oleh pelaku *driver.* pelanggaran nomor 10 menjelaskan:

"Mencurangi atau memanipulasi sistem *Grab* milik sendiri atau orang lain untuk mendapatkan bonus atau insentif akan dikeluarkan"

Dan kode etik *grab* pelanggaran nomor 31 menjelaskan:

"Membuat akun penumpang untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri atau oleh mitra *grab* lain"

Rachmad Faizal menambahkan, untuk 4w (roda empat) kode etiknya sama dengan roda 2, hanya saja pemberlakuan setiap sanksi dikenai denda dan memutus kemitraan (dikeluarkan). apabila kerugian yang didapat dalam skala besar sampai puluhan juta maka pihak perusahaan akan menyerahkan pelaku ke pihak yang berwajib.[67]

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perusahaan *Grab.*

Perusahaan sangat dirugikan dengan adanya order fiktif tidak hanya secara financial saja, Menurut Anindya Pradhipta Kualitas *Grab*akan menurun karena pelanggan yang tak kunjung dilayani oleh *driver*. Mereka akan enggan menggunakan *Grab* lagi, jumlah pelanggan akan menurun drastis. Kerugian finansial*Grab* mungkin tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan.[68]

Menurut *Managing Director Grab* Indonesia Ridzki Kramadibrata, melakukan order fiktif oleh *driver* yang nakal mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian hingga Rp. 600 Juta dalam jangka waktu 3 bulan terakhir.[69] *Grab* memutuskan mengambil sikap lebih tegas terhadap pemesanan fiktif. Lewat program "*Grab* Lawan Opik!", sebuah program yang mendukung dan melindungi mitra pengemudi *Grab* dari kecurangan, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang adil.[70]Program ini bertujuan untuk menangkap sindikat dan mitra pengemudi yang mencoba memainkan sistem yang disediakan Grab untuk mitra pengemudinya.[71]

3. Pengemudi atau *Driver Online* yang tidak Order Fiktif.

---

[68] Anindya Pradhipta, *wawancara,* 2 Mei 2019.
[69]https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-online-buat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=2 diakses 3 Mei 2019 pukul 15.06
[70]https://jakartakita.com/2018/06/06/transportasi-online-order-fiktif-tuyul-dapat-dijerat-pasal-penipuan/ diakses 3 mei 2019 puku 15.10
[71]https://www.grab.com/id/press/consumers-drivers/grab-luncurkan-program-grab-lawan-opik-berskala-nasional/ diakses 3 Mei 2019 pukul 15.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Order Fiktif tidak hanya merugikan perusahaan saja, tetapi juga *driver.* Berikut ini akibat dari segi:[72]

1) Tidak dapat menerima orderan lain.

Apabila *driver* bukan pelaku, mengambil order fiktif tersebut maka tidak dapat menerima orderan lain, karena tidak selesainya pesanan sebelumnya. Jadi pihak kantor yang meng-*cancel* pesanan tersebut, baru *driver* dapat menerima orderan baru lagi dari konsumen yang tidak fiktif.

2) Performa *driver*.

Semakin performa menurun, apabila *driver* mengambil order fiktif tersebut kemudian meng-*cancel* nya itu akan membuat performanya turun. semakin susah pula *driver* lain mengambil pesanan selanjutnya. Minimal standart permorma 4.5 yang maksimal 5.0. apabila dibawah 4.5 maka *driver* susah mendapatkan orderan lagi.

3) Tenaga

Tidak hanya secara permorma saja yang dirugikan, Tenaga *driver* juga dirugikan tenaga apabila *driver* berkeliling mencari pelaku orderan fiktif tersebut agar bisa dilaporkan.

4. Konsumen

Menurut Aris Hidayat selaku pelanggan *grab* dan juga mantan *driver Go-Jek,* order fiktif maupun penggunaan 'tuyul' atau *fakeGPS*

[72] Bagus Fajar Triantono, *wawancara,* 29 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti telah merugikan para konsumen karena harus menunggu lebih lama. Selama ini *Grab* telah membuat aplikasi pelacak lokasi *driver* yang cukup akurat. Namun karena *GPS* palsu, posisi *driver* terdeteksi menjadi lebih jauh dari yang tertera di *GPS*.[73]

E. Contoh Kasus Order Fiktif

1. Berawal pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB pelaku 3 Putra Utama dipanggil oleh pelaku 1 Lukas Hadi Setiawan untuk datang ke rumahnya yang terletak di Patemon Barat 248 Rt. 005 Rw. 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, kemudian pelaku 3 diajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik *GrabCar* dan kemudian pelaku 3 bersedia melakukannya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para pelaku berangkat dari Surabaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih menuju ke Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan pada saat itu pelaku 3 menyiapkan *handphone* yang akan digunakan untuk melakukan orderan fiktif dengan menggunakan *handphone* secara acak dengan menggunakan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 trip. [74] Selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan para pelaku menggunakan

[73] Aris Hidayat, *wawancara,* 4 Mei 2019.
[74] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Lamongan Nomor: 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg', https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3ff97e976a0ffd336cbc7e626aa2dd10 diakses 11 Mei 2019, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

handphone secara acak dengan membuat data penumpang palsu mendapatkan 12 trip, kemudian para pelaku menuju ke wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendapatkan 7 trip. Kemudian para pelaku kembali menuju Surabaya. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 pelaku 3 berangkat bersama dengan pelaku 1 Lukas Hadi Setiawan ke wilayah Mantup dan dengan cara yang sama membuat order fiktif dengan menggunakan data penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan 17 trip. Kemudian Lukas Hadi Setiawan dengan Aditya Putra Utama pulang kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para pelaku berangkat menuju ke wilayah Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan.[75] Bahwa pelaku Lukas Hadi Setiawan dan Aditya Putra Utama membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan cara menggunakan *handphone* secara acak melakukan order *GrabCar* kepada sistem *Grab* secara *online* kemudian operator dari pihak *Grab* tersebut memilih *driver Grab* yang terdeteksi dengan lokasi penumpang yang telah melakukan order tersebut menggunakan salah satu dari 4 akun *driver Grab* atas nama Lukas Handi, akun atas nama Wahyu Arif Hidayat, akun atas nama Budiansyah Kindangen, dan akun atas nama Zainal Fanani mengambil orderan penumpang tersebut dan dari sistem pelaku berlomba-lomba mencari orderan untuk mengejar target

[75] Ibid., 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai bonus yang diberikan oleh pihak *Grab* dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga.Bahwa bonus yang diterima oleh pelaku pada rentang waktu tanggal 17 Maret dan tanggal 18 Maret 2018 tersebut antara lain sebagai berikut:[76]

1) Untuk HP Merk *Xiaomi* dengan akun yang bernama Lukas Handi tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 dan estimasi pembayaran insentif (Bonus) 530k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak *Grab* senilai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip untuk Sabtu dan Minggu.
2) Untuk merk *Docomo* untuk akun bernama Wahyu Arif Hidayat terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 510k sudah menerima dari pihak *grab* senilai Rp.510.000,- (lima artus tiga puluh ribu rupiah) dan telah memperoleh 20 trip dan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 330k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak *Grab* senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 16 trip.
3) Untuk HP merk *Huawei* dengan akun yang bernama Budiansyah Kindangen tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 530k sudah menerima dari pihak *Grab* senilai Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 20 trip sedangkan pada tanggal 18 Maret 2018 estimasi

[76] Ibid., 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak *Grab* senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah memperoleh 10 trip.

4) Untuk HP merk *Himax* dengan akun yang bernama Zainal Fanani tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak *grab* senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 10 trip.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut pihak *grab* mengalami kerugian total untuk 4 akun yang didapat dari para terdakwa sebanyak 4 akun *driver* yaitu antara lain akun Lukas Handi, Wahyu Arif Hidayat, Budiansyah Kindangen dan Zainal Fanani senilai 18.181.480,- (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dihitung dari keseluruhan transaksi.[77]Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 Jo. 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. SURYA.co.id SURABAYA – Melakukan order fiktif, 15 *driver online* aplikasi *grab* harus dimejahijaukan. Dengan kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta) per orang, para *driver* ini didakwa dengan pasal berlapis. Para terdakwa *driver* disidang di PN Surabaya secara terpisah

[77] Ibid., 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(split), sesuai dengan lokasi penangkapan terdakwa yang berbeda. Untuk 8 terdakwa *driver online Grab* yang ditangkap di Jl Taman Mayangkara, mereka adalah M Dikri Albari, I Made Ardian KW, Ville Ridget RK, Widayat A, Dipo A, M Rifan BS, Donny P dan Restu R. Sedangkan 7 terdakwa *driver Grab* yang ditangkap di Jl Anjasmoro adalah Rizki Dwi Nanda, La Andika MF, Roberto J, Reza AF, Risky RR, Bhakti S, dan Glarry CM. "Ke-15 terdakwa ini dijerat dengan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No 19/ 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," jelas Jaksa Penuntut Umum Ali Prakosa, Senin (2/7/2018). Untuk 8 terdakwa yakni M Dikri Albari dkk, JPU menghadirkan dua saksi polisi dari Polrestabes yang menangkap mereka, yakni Totok dan Dedi. Keduanya adalah bagian tim yang menangkap para terdakwa saat mereka ngumpul disebuah warung di Jl Taman Bhayangkara. "Kami mendapat laporan dari masyarakat, dimana mereka membuat grup *WhatsApp*dan bekerjasama melakukan order fiktif," jelas Dedi dalam sidang. Ketika menggerebek mereka, polisi menemukan puluhan ponsel dan dua modem yang digunakan dalam aksi order fiktif itu. Dengan cara melakukan kejahatan selama 1-2 bulan, setiap terdakwa bisa mendapat untuk antara Rp. 3-5 juta. "Iya, keterangan dari saksi benar," jelas para terdakwa. Selain saksi dari polisi, Jaksa juga menghadikar saksi Rizki Dewantara sebagai Koordinator Lapangan *Grab.* Dari penjelasannya, *Grab* baru tahu ada penipuan setelah dilapori polisi. Setelah penangkapan itu, *Grab* lalu men *suspend* akun *driver* para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku terdakwa. Sedangkan untuk 7 terdakwa yakni Rizki Dwi Nanda dkk, saksi yang dihadirkan juga dari polisi dan keterangan tak jauh berbeda dengan proses penangkapan pada M Dikri Albari dkk. Hanya saja, ketika hakim menanyakan kenapa mereka melakukan order fiktif, semuanya kompak membenarkan karena dendam. Itu karena sebelumnya, sebagaian besar adalah *driver online* yang tiba-tiba di *suspend* meski tak melanggar kode etik.[78]

[78]http://surabaya.tribunnews.com/2018/07/02/bikin-order-fiktif-15-driver-online-di-surabaya-didakwa-pasal-berlapis-motifnya-karena-ini?page=2 diakses 11 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ORDER FIKTIF PADA *DRIVER GRAB* INDONESIA

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif *Grab* Indonesia

Saat ini alat transportasi umum masyarakat dari model angkutan kota, taksi, dan ojek konvensional berubah setelah mengkolaborasikannya dengan sistem elektronik, maka di Indonesia dikenal dengan *Gojek* dan *Grab.* sistem transportasi berbasis *online* ini telah digunakan oleh masyarakat perkotaan telah menyebar secara cepat diberbagai wilayah perkotaan di seluruh Indonesia.

Tidak lepas juga dari tindak kejahatan, Seperti halnya dalam kasus order fiktif, sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditangani secara serius. Order fiktif merupakan orderan palsu yang dibuat oleh *driver online* dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Tindak pidana order fiktif ini memenuhi unsur-unsur penipuan atau pasal 378 KUHP. Bedanya ialah order fikitf hanya bisa dilakukan oleh *driver online,* dan dilakukan secara *online*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data yang terkumpul perbuatan order fiktif ini adalah perbuatan penipuan, yang mana perbuatan tersebut adalah serupa tetapi tidak sama dengan pencurian. Persamaan kedua perbuatan tersebut adalah pengambilan harta milik orang lain atau perusahaan serta memiliki perasaan itikad jahat untuk memiliki barang tersebut. Perbedaannya yaitu penipuan dalam pengambilan harta tersebut tidak diambil secara diam-diam, sedangkan dalam unsur pencurian harus dengan cara diam-diam. Menipu perusahaan untuk mendapatkan keuntungkan dengan cara curang dapat merugikan perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja yang dirugikan, dari *driver,* konsumen juga ikut dirugikan meskipun tidak secara finansial.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa sesungguhnya unsur terpenting dalam pencurian adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil sesuatu bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak teralisasi apabila tidak dapat diambil dari tempat penyimpanannya.[1] Apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman *ḥadd* dalam pencurian, yaitu potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukum *ta'zīr* seperti penipuan.

Penipuan adalah sebuah kebohongan dan kecurangan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain baik itu uang maupun

[1]Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jianyah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang.[2] Dalam bahasa arab penipuan yaitu احتيال (*Ihtiyal)* menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain. Menurut Islam, Istilah dari penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.[3] Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain siapapun yang berdusta maka ia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka.

Tentang perbuatan tindak pidana penipuan, yang di dalam *Al-Qur'an* tidak diterangkan secara rinci dan jelas, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dhalim, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan termasuk mengambil hak orang lain yang tertipu. Ketentuan hukum yang jelas tentang perbuatan penipuan tidak kita jumpai baik dalam *nash* Al-Qur'an maupun dalam Hadist, begitu juga tentang akibat terhadap pelanggaran yang disebabkan perbuatan penipuan ini dikarenakan ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an tidak seluruhnya bersifat *tafsili* akan tetapi sebagian bersifat *ijmali.*

Menurut hukum pidana Islam, dapat dikatakan *jarīmah* jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur *jarīmah* yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan order fiktif adalah:

---

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.
[3] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,* (Bandung: Jabal, 2007), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh atau cukup umur, karena melakukan order fiktif diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal internet, *smartphone,* dan pemrograman aplikasi. Jika pelaku tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahaan order fiktif ini.
2. Pelaku order fiktif melakukan penipuan dengan cara sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa *driver* membuat *gmail* dan membeli banyak perdana kartu/*simcard*lalu membuat sebuah akun dalam aplikasi *grab* untuk konsumen. Setiap akun bisa mendapatkan 1 orderan. Pihak *grab* sangat sulit untuk mendeteksi pelaku order fikitf karena tidak semua akun yang baru dianggap akun palsu. Sehingga perusahaan tidak sadar bahwa mitranya melakukan order fiktif .
3. Pelaku order fiktif berniat untuk menguntungkan diri sendiri mencari insentif. dengan cara yang curang yang dapat merugikan perusahaan. Dalam hal ini terdapat kemungkinan pelaku order fiktif berniat merugikan secara finasial maupun merusak nama baik PT. *Grab.*

Order fiktif merupakan tindak pidana atau *jarīmah* bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur formil, dalam hal ini melakukan order fiktif tidak ada nas yang menjelaskan secara detail baik dari Al-Qur'an maupun Hadist, akan tetapi unsur-unsur order fiktif juga memenuhi unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traansaksi Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur materiil *(rukn al-madi),* perbuatan yang dilakukan dalam order fiktif yaitu orderan palsu yang dilakukan oleh *driver* untuk mencari insentif secara curang yang dapat merugikan perusahaan.
3. Unsur moril *(rukn 'adabi),* pelaku order fiktif adalah orang yang cakap hukum (mukalaf) karena mampu memanfaatkan teknologi zaman sekarang.

Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah. Order fikitf jika ditinjau dari hak yang dilanggar maka termasuk *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, order fiktif juga bisa dikatakan penipuan karena memanipulasi data demi keuntungan pribadi.

Order fiktif jika ditinjau segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan ini masuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara',* karena order fiktif merupakan kejahatan dalam bentuk penipuan melalui dunia internet yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan order fiktif sepenuhnya diserahkan oleh hakim atau *ulil amri.*

Order fiktif sebagai suatu tindak kejahatan *cyber (cybercrime)* yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah *jarīmah ta'zīr* sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun hadist yang menyebutkan scara jelas mengenai eksistensi kejahatan *cyber* seperti kasus order fiktif.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Order Fiktif *Driver Grab* Indonesia

Order fiktif akan ditindaklanjuti dan diserahkan kepada pihak kepolisian apabila yang dirugikan sangat besar secara finansial. Akan tetapi bila yang dirugikan tidak besar, perusahaan *grab* hanya akan memutus mitra atau mengeluarkan pelaku tersebut, sesuai dengan kode etik yang sudah dibuat oleh perusahaan.[4] Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tindak pidana order fiktif, yaitu Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isinya sebagai berikut:

> Pasal 35 menjelaskan:
>
> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik"
>
> Pasal 51 ayat (1):
>
> "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)"

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP, mengharuskan pihak penegak hukum untuk

[4]Rachmad Faizal, *wawancara,* 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan secara baik dalam menangani perkara penipuan ternasuk hal tindak pidana order fiktif *grab,* sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Hakim banyak menjatuhi hukuman untuk tindak pidana Order fiktif dengan pasal 51 Jo. 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.* Yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus *(Lex Spesialis)* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *(Lex Generalis).*

Tujuan dari *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* yaitu:[5]

1. Edukatif (pendidikan), yaitu sanksi *ta'zīr* yang memberikan dampak bagi terpidana untuk mengubah pola hidupnya untuk kearah yang lebih baik.
2. preventif (pencegahan), adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum. Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah* .
3. Represif (membuat pelaku jera), adalah sanksi *ta'zīr* harus memberkan dampak positif bagi terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* dikemudian hari.

[5]Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jianyah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. kuratif, adalah sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan perilaku dan sikap terpidana dikemudian hari.

Hukuman *ta'zīr* memiliki dua batasan yang dimana hakim berhak menaikkan hukumnya sampai batasan yang paling berat dan menurunkan sampai batasan yang paling ringan. Umumnya *jarīmah ta'zīr* bukan *jarīmah* yang berbahaya juga karena memberikan kemudahan di dalamnya justru lebih dapat memperbaiki diri pelaku dari pada permasalahan *jarīmah* penipuan.

Menurut analisis yang bersumber dari data yang sudah terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara order fikitf dalam hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zīr.* Dalam menangani masalah *jarīmah* ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat *jarīmah ,* sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.[6]

Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan order fikitf, yaitu sanksinya penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000,-.Dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zīr* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[7]

Dalam contoh kasus yang tertera pada putusan nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg tentang order fiktif, hakim memutus hanya dengan

[6]Ibid.., 141.
[7]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman masing-masing 8 bulan penjara dan denda masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hukuman yang diberikan hakim terhadap terdakwa dinilai ringan bagi pelaku tindak pidana order fiktif, apabila ditinjau dengan hukum pidana Islam seharusnya hakim memberikan sanksi dengan hukuman yang lebih berat mengingat tindak pidana order fikitf yang merugikan PT. *Grab* sebesar Rp. 18.181.480,- (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang lebih besar dibanding denda dan mengandung madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Seperti mengganti kerugian perusahaan sesuai dengan kerugian yang dialami dan memberi hukuman *ta'zīr* yang seadil-adilnya kepada pelaku agar membuat efek jera maupun menyesali perbuatannya.

Hukum Islam tidak memberi wewenang kepada hakim maupun penguasa untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash* (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan diatas, jelas bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang dikenakan sanksi. Serta memberikan hukuman yang mempunyai unsur memberi efek jera maupun mendidik bagi pelaku tindak pidana order fiktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai order fiktif sebagai berikut:

1. Order fiktif merupakan orderan palsu yang dibuat oleh *driver online* dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Dengan menggunakan 2 ponsel atau lebih dengan dua aplikasi didalamnya. Order fiktif juga sebagai suatu tindak kejahatan *cyber(cybercrime)* yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah *jarīmah ta'zīr* sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadist yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan *cyber* seperti kasus order fiktif.
2. Dalam hukum pidana Islam order fiktif yang dilakukan *driver Grab* dapat dikatakan perbuatan penipuan. Menurut Islam, penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain siapapun yang berdusta maka ia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka. sanksi tindak pidana order fiktif yang dilakukan *driver Grab* bukanlah *qiṣāsh* dan *ḥadd* melainkan hukuman termasuk *jarīmah* dalam *ta'zīr,* maka hukuman bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* (pemerintah). Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan order fikitf, yaitu sanksinya penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000,-.

B. Saran

Banyaknya pelaku order fiktif membuat perusahaan *grab* mengalami kerugian secara finansial maupun nama baik perusahaan. *Grab* harus melakukan berbagai cara agar meminimalisir order fiktif. Seperti sering berkomunikasi terhadap *driver,* memperketat sistem *Grab,* menyesuaikan banyaknya *driver* dengan konsumen agar seimbang tidak terlalu banyak *driver* sehingga memicu order fiktif, dan juga memperkecil insentif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Abu Hasan. *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* Beirut: Dar Al Fikr, 2003

Amir, Abdul Aziz. *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah,* Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998.

Bianca Febyolla Puteri, "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen GO-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya*" Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta; Akademika Pressindo 1983.

Hakim Rahmat. *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah),* Bandung: Pustaka Setia,2000

Hasan Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2013

Humam, Ibnu. *Fath Al-Qadir,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4

Imelda Noer, Chandra, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia*" Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017

Irfan, M Nurul. Masyrofah. *fiqh Jinayah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Makrifah Adri Inggil, "*Kepastian Hukum Terhadap Fitur "Shopping" dalam Aplikasi Layanan Go-Jek*" Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime,* Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mueljatno. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Moleong, Lexz J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT.Grasindo, 2013.

Muhjair, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Noor, Mawardi. *Garis-Garis Besar Syariat Islam,* Jakarta:Khairul Bayan, 2002.

Noer, Chandra Imelda. "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia*" Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Purnomo, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT.Grasindo, 2013.

Sare, Yuni. *Antropologi SMA MA XII.* Jakarta : Grasindo, 2006.

Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Research),* Jakarta. Sinar Grafika, 2014.

Subagyo, Joko. *Metode Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukumnya.* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012.

Susilo. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan.* Bogor: Poletia, 1985.

Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab,* Kairo: Dar Al-Hadists, 2010, jilid 2.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT Bumi Aksara : Jakarta. 2008)

Waluyo, Bambang. *Peneliatian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam,* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Lamongan Nomor: 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg'

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

Akbar Abdul Ilham, *wawancara,* Surabaya, 1 Mei 2019.

Faizal Rachmad, *Wawancara,* Surabaya, 17 November 2018.

Hidayat Aris, *wawancara,* 4 Mei 2019.

Imannudin Achmad Irfam, *wawancara,* Surabaya, 30 April 2019.

MW,*wawancara,* Surabaya, 30 April 2019.

Pradhipta Anindya, *wawancara,* 2 Mei 2019.

Grab, "GrabBike", https://www.grab.com/id/bike/ diakses pada, 02 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grab,"GrabCar", https://www.grab.com/id/car/ diakses pada,02 April 2019

Grab, "GrabExpress", https://www.grab.com/id/express/ diakses pada, 02 April 2019

Grab,"GrabFresh", https://www.grab.com/id/fresh/ diakses pada 02 April 2019

Grab, "GrabFood", https://www.grab.com/id/grabfood/ diakses pada, 02 April 2019

Grab,"Tentang *Grab",* dalam https://www.grab.com, diakses pada 3-12-2018.

Grab,"Rent", https://www.grab.com/id/rent/ diakses pada 02 April 2019

Handayani Indri, "1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian". Dalam htpps://indri8.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian'. Diakses pada 18 Oktober 2017.

https://jakartakita.com/2018/06/06/transportasi-online-order-fiktif-tuyul-dapat-dijerat-pasal-penipuan/ diakses 3 mei 2019

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-online-buat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=1 6 Mei 2019

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180607194032-185-304427/grab-ungkap-trik-perangi-order-fiktif diakses 7-12 -2018.

https://www.grab.com/id/ diakses 2 April 2019

https://www.grab.com/id/press/consumers-drivers/grab-luncurkan-program-grab-lawan-opikberskala-nasional/ diakses 3 Mei 2019

https://www.liputan6.com/tekno/read/3686623/upaya-grab-dan-go-jek-atasi-fraud-dari-gps-palsu-hingga-order-fiktif diakses 8 Mei 2019.

http://surabaya.tribunnews.com/2018/07/02/bikin-order-fiktif-15-driver-online-di-surabaya-didakwa-pasal-berlapis-motifnya-karena-ini?page=2 diakses 11 Juni 2019.

Muhammad Saleh Sjafei dan Saiful Mahdi. "Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah", dalam http://ppisb.uinsyiah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan -rumusan-masalah, diakses pada 12 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id